



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (USER) *MyIntress* TIPE SATUAN KERJA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut kebutuhan modernisasi pengelolaan data transaksi APBN yang merupakan integrasi dari aplikasi OMSPAN dan MONSAKTI serta merupakan bagian dari *core system Financial Management Information System (FMIS)*, maka dipandang perlu menetapkan Pengguna (user) *MyIntress* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pengguna (user) *MyIntress* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659398/2026 pada tanggal 1 Desember 2025.

2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Makassar I Nomor : S-867/KPN.2501/2025 tentang Pendaftaran Pengguna MyIntress Satuan Kerja Lingkup Wilayah kerja KPPN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENGGUNA (USER) MYINTRESS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menunjuk Pejabat atau Pegawai selaku Pengguna MyIntress di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 atau dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER)
MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENGGUNA (USER) *MyIntress* TIPE SATUAN KERJA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Asrar	197010051997031011	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan PPK Pilwali
2.	Bambang Hermansyah	198305082009121003	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Mustar Jaya	197904022009101001	Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM
4.	Yuswita	198510062010122002	Bendahara Pengeluaran
5.	Dian Mayasari	198611032010122002	Staf Pengelola Keuangan 1
6.	Junita Mading	198206152009102002	Staf Pengelola Keuangan 2
7.	Nirmalasari Anwar	198405032009022007	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

ASRAR



Marini Abdullah